

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
PASAL 68 AYAT 4 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN TERHADAP PENGENDARA SEPEDA MOTOR YANG
MENGUNAKAN PLAT MOTOR ILEGAL: STUDI DI UNIT
LAKA LANTAS POLRES SAMBAS**

Indi

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: indi02indi@gmail.com

Tehedi

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: tehediassyambasy@gmail.com

Arpiati

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: atik121008@gmail.com

ABSTRACT

This study is motivated by the increasing number of violations related to the use of illegal motorcycle license plates each year. In the Sambas area, this issue is indicated by the growing number of roadside kiosks that produce motorcycle plates illegally. Based on observations, there are approximately 2–4 such kiosks operating freely without enforcement actions from the police. This clearly violates the law, as official motorcycle license plates should only be issued by authorized police institutions, indicating that many people are still using illegal plates. The focus of this research is to examine how the implementation of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation is applied to motorcycle riders who use illegal license plates within the jurisdiction of the Sambas Police Traffic Unit. Additionally, this study identifies the supporting and inhibiting factors in the implementation of the law. This research uses a qualitative method with a normative-empirical approach. Data were collected through field research by directly interacting with informants. The data sources consist of primary and secondary data. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The results of the study show that the implementation of Law Number 22 of 2009, particularly Article 68 paragraph (4) regarding the use of Motor Vehicle Number Plates (TNKB), by the Sambas Police Traffic Unit has been carried out through raids, ticketing, and public outreach. However, the implementation has not been optimal due to low public legal awareness, limited personnel, and the continued existence of illegal license plates. Supporting factors include preventive and educational efforts as well as cross-agency cooperation, while inhibiting factors include unregistered vehicle

ownership transfers, widespread vehicle modifications, and the large jurisdictional area. Therefore, consistent law enforcement that is preventive, repressive, and humane, along with support from local government and increased public awareness, is necessary to minimize the use of illegal license plates.

Keywords: Implementation, Traffic, Illegal Motorcycle License Plates.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi pelanggaran pemakaian plat motor ilegal setiap tahunnya menunjukkan bahwa pelanggaran pemakaian plat motor ilegal saat berkendara di wilayah Kota Sambas semakin banyak ditandai dengan banyaknya kios-kios pembuatan plat motor berdasarkan hitungan saya ada 2- 4 kios-kios bebas tanpa adanya penilangan dari pihak kepolisian, itu sudah melanggar peraturan Undang-Undang, karena seharusnya pembuatan plat motor itu diterbitkan oleh peraturan kepolisian sehingga menunjukkan bahwa masyarakat menggunakan plat motor ilegal. Adapun fokus masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengendara sepeda motor yang menggunakan Plat motor Ilegal di Wilayah Hukum Satlantas Polres Sambas. Apa faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengendara sepeda motor yang menggunakan Plat motor Ilegal di Wilayah Hukum Satlantas Polres Sambas. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan konteks melalui pengumpul data dari lapangan serta berinteraksi secara langsung dengan para informan, dan pendekatan yang di gunakan adalah normatif empiris. Sumber data penelitian adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi yaitu teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan: Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 68 ayat (4) tentang penggunaan TNKB oleh Satlantas Polres Sambas telah berjalan melalui razia, tilang, dan sosialisasi, namun belum optimal karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan personel, serta adanya TNKB ilegal. Faktor pendukung berupa upaya preventif, edukatif, dan dukungan lintas instansi, sedangkan faktor penghambat meliputi kendaraan tidak balik nama, maraknya modifikasi, serta luasnya wilayah hukum. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi penegakan hukum yang

preventif, represif, dan humanis, dukungan pemerintah daerah, serta kesadaran masyarakat untuk meminimalisir penggunaan TNKB ilegal.

Kata Kunci: Implementasi, Lalu Lintas, Plat Motor Ilegal.

PENDAHULUAN

Lalu lintas dan kendaraan bermotor jalan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga dalam penyelenggaraannya dikuasai oleh negara dan pembinaanya dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, nyaman dan efisien serta berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong penggerak pembangunan nasional. Pembinaan di bidang lalu lintas jalan yang meliputi aspek-aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas tersebut harus ditujukan untuk keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas. (Soekanto, 2020)

Seiring dengan perkembangan zaman, perubahan fungsi kendaraan yang dahulu hanya alat transportasi sekarang berfungsi ganda sebagai pendukung penampilan pemiliknya. Terkadang tampilan asli kendaraan yang tidak memuaskan membuat pemilik merasa perlu untuk memodifikasi dan mendandani kendaraannya. Anak-anak muda terutama yang menjadi anggota suatu perkumpulan atau organisasi kendaraan bermotor dan klub. Klub motor dan klub mobil baik resmi maupun yang tidak resmi biasanya melakukan proses modifikasi dengan pengaplikasian komponen-komponen variasi. Modifikasi kendaraan ini juga tidak terlepas dari memodifikasi plat nomor kendaraan yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia serta modifikasi plat nomor kendaraan ini juga dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang melakukan tindak pidana dengan cara memalsukannya untuk menghindari tilang dari pihak kepolisian (Imelda, 2016)

Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menegaskan wajib penggunaan plat motor resmi yang di keluarkan kepolisian bagi pengendara sepeda motor yang berbunyi :

- “(1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- (2) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data Kendaraan Bermotor,

identitas pemilik, nomor registrasi Kendaraan Bermotor, dan masa berlaku.

- (3) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kode wilayah, nomor registrasi, dan masa berlaku.
- (4) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan.
- (5) Selain Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikeluarkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor khusus dan/atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor rahasia.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam konteks kenegaraan kepolisian adalah organ yang dibentuk untuk menjalankan fungsi peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta pengembangan hukum disamping kewenangan utamanya dibidang penyelidikan dan penyidikan. Fungsi kepolisian adalah satu fungsi Pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Polisi bertugas untuk menjaga ketertiban, salah satunya yaitu menjaga yaitu menjaga agar lalu lintas jalan tetap berjalan dengan aman dan tertib, sehingga tidak terjadi pelanggaran lalu lintas (Baharudin, 2010).

Sepeda motor di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi, tetapi juga telah menjadi bagian dari konstruksi sosial. Di wilayah perkotaan, sepeda motor adalah solusi praktis atas kemacetan. Sementara di wilayah pedesaan, sepeda motor menjadi alat utama penghubung antarwilayah karena keterbatasan infrastruktur (KNKT, 2014)

Namun, terdapat pula dampak negatif dalam konteks budaya lalu lintas. Misalnya, munculnya “budaya melanggar” yang umum ditemui di kalangan pengendara motor, seperti menerobos lampu merah, melawan arus, atau berkendara di trotoar (Purwanto, 2012). Perilaku ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi hukum dan budaya hukum di masyarakat.

Aturan pelanggar lalu lintas sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, yang berisi tindakan pencegahan dan penindakan bagi pelanggar. Undang-undang lalu lintas ini berlaku di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Sambas, namun terdapat bukti bahwa masyarakat umum tidak mematuhi ketentuan undang-undang lalu lintas, terutama penggunaan plat motor ilegal. Pada dasarnya pembuatan plat nomor oleh kepolisian menggunakan alat berupa mesin yang mana angkanya di cetak melalui komputer. Plat kendaraan yang berasal dari Samsat yang diberikan kepada setiap

pengendara memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Para konsumen banyak yang tidak menyukai dengan bentuk yang ditetapkan oleh kepolisian, sehingga mereka mengubah bentuk dari plat itu sendiri. Kini keinginan konsumen tersebut sudah bisa dimodifikasi oleh pelaku usaha, dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Banyak kios-kios Sambas yang melayani jasa pemolesan plat yang banyak diminati oleh konsumen karena kurang menyukai desain plat kendaraan dari kepolisian. Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti dari survei awal dari Satlantas Polres Sambas, pelanggaran pemakaian plat motor ilegal setiap tahunnya menunjukkan bahwa pelanggaran pemakaian plat motor ilegal saat berkendara di wilayah Kecamatan Sambas semakin banyak ditandai dengan banyaknya kios-kios pembuatan plat motor berdasarkan hitungan saya ada 3- 5 kios-kios bebas tanpa adanya penilangan dari pihak kepolisian, itu sudah melanggar peraturan Undang-Undang, karena seharusnya pembuatan plat motor itu diterbitkan oleh peraturan kepolisian sehingga menunjukkan bahwa masyarakat menggunakan plat motor ilegal (Wawancara dengan Kasat Lantas Polres Sambas, 31 Juli 2025) Rata-rata remaja atau mahasiswa lebih banyak terlibat pelanggaran penggunaan plat motor saat berkendara, dan dengan berbagai alasan para pelanggar tersebut tidak menggunakan plat motor standar Nasional Indonesia (SNI) saat berkendara.

Pelanggaran lalu lintas yaitu bentuk ketidakpatuhan seseorang terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur lalu lintas jalan raya. Hal ini mencakup setiap tindakan yang melanggar peraturan hukum. Dalam praktiknya, pelanggaran lalu lintas dapat terwujud dalam berbagai bentuk, mulai dari pelanggaran terhadap gerakan lalu lintas seperti melanggar lampu merah dan berkendara melawan arah, hingga pelanggaran terkait kondisi kendaraan seperti tidak memiliki kelengkapan standar atau kendaraan yang tidak lain jalan (A Setiadi, 2013). Penanganan masalah lalu lintas berada di bawah wewenang fungsi teknis lalu lintas sebagai salah satu unit khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan tugasnya, polisi lalu lintas mempunyai tiga fokus utama yang mencakup pendidikan lalu lintas, teknologi lalu lintas, dan penegakan hukum lalu lintas. Khusus dalam aspek penegakan hukum, polisi lalu lintas berperan dalam melakukan tindakan represif terhadap para pelanggar, namun juga melakukan tindakan preventif melalui sosialisasi dan implementasi berbagai regulasi yang wajib dipatuhi oleh setiap pengguna jalan. Mengingat signifikansi permasalahan ini, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) sebagai bagian dari kepolisian dituntut untuk mengambil tindakan tegas terhadap para pelanggar. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran akan kesalahan sekaligus menciptakan efek jera. Saat ini, kepolisian

telah menerapkan sistem elektronik tilang (etilang) sebagai instrumen pemberian sanksi kepada pelanggar (Wulandari, 2020).

Melalui Jurnal ini, penyusun memaparkan dua hal pokok permasalahan yaitu: 1) Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengendara sepeda motor yang menggunakan Plat motor Ilegal di Wilayah Hukum Satlantas Polres Sambas 2) Apa faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengendara sepeda motor yang menggunakan Plat motor Ilegal di Wilayah Hukum Satlantas Polres Sambas.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, Prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang terjadi (Mahmud, 2005). Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menulis proposal skripsi ini yaitu kualitatif dimana penelitian yang nantinya difokuskan dengan menerapkan sesuatu atau kejadian yang terjadi secara nyata sesuai apa yang terjadi di lapangan dari objek penelitian dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada (Amiruddin, 2014)

Adapun Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (actual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Pendekatan normatif empiris ini diharapkan dapat menggali data dan informasi semaksimal mungkin tentang kendala dalam pengetahuan Pengimplementasian Undang-undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengendara sepeda motor yang mengenakan Plat motor ilegal di wilayah hukum Satlantas Polres Sambas dan apa saja faktor penghambat dan pendukung tentang pengimplementasian pengetahuan tentang Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengendara sepeda motor yang mengenakan Plat motor ilegal yang dilaksanakan di wilayah hukum Satlantas Polres Sambas.

Penelitian ini wilayah hukum Satlantas Polres Sambas dengan objek penelitian anggota Satlantas Polres Sambas. Yang menjadi subjek penelitian pada penelitian ini adalah masyarakat yang Menggunakan Plat ilegal. Pemilihan lokasi berkenaan dengan penentuan unit, bagian, kelompok, dan tempat dimana orang-orang terlibat dalam kegiatan atau peristiwa yang akan diteliti (Sukmadinata, 2007). Alasan pemilihan lokasi ini adalah karena

lokasi tersebut telah peneliti lakukan prasurevei dan terdapat masalah, sehingga masalah tersebut peneliti angkat menjadi sebuah penelitian.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengendara sepeda motor yang menggunakan Plat motor Ilegal di Wilayah Hukum Satlantas Polres Sambas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kepolisian di wilayah hukum Sambas, implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya terkait penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) telah dijalankan melalui berbagai upaya penertiban lalu lintas. Penegakan hukum ini dilakukan dengan cara menggelar razia atau operasi lalu lintas secara rutin, baik yang bersifat insidental maupun terjadwal, guna menertibkan pengendara sepeda motor yang menggunakan plat nomor tidak sesuai standar kepolisian atau bahkan menggunakan plat ilegal. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa implementasi undang-undang ini sudah berjalan meskipun masih ditemui kendala di lapangan, seperti rendahnya kesadaran sebagian pengendara, keterbatasan personel, maupun faktor lingkungan sosial. Namun, secara keseluruhan penertiban yang dilakukan pihak kepolisian merupakan bentuk komitmen dalam mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 68 ayat (4), menegaskan bahwa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) wajib memenuhi syarat bentuk, ukuran, warna, bahan, dan cara pemasangan sesuai ketentuan Kepolisian. Berdasarkan bentuk dan ukuran TNKB kendaraan roda dua/sepeda motor ukuran standar 395mm x 135mm, ketebalan sekitar 1mm dengan bahan dasar aluminium, bentuk persegi Panjang, datar, dan dapat dipasang padaudukan standar dibagian depan dan belakang kendaraan. Bahan yang digunakan untuk TNKB terbuat dari Aluminium dengan ketebalan 1mm, dilapisi cat refleksif sehingga mudah dibaca siang maupun malam hari, dilengkapi pengamanan berupa lambing Korlantas Polri dari tulisan "Korlantas Polri" yang di cetak khusus, agar sulit di palsukan.

Berdasar data di lapangan dan hasil dokumentasi masih banyak penggunaan plat motor yang tidak sesuai kepolisian Ukuran tidak sesuai (lebih kecil/lebih besar dari standar). Bahan tidak standar, misalnya dari akrilik, stiker, atau variasi lain. Warna tidak sesuai (misalnya hitam-putih terbalik, warna

custom, atau model hiasan). Tidak ada lambang Korlantas Polri, tulisan “Korlantas Polri”, atau hologram pengaman. Modifikasi font/tulisan yang berbeda dari standar resmi. Dipasang tidak pada tempatnya, misalnya di samping, di bawah jok, atau hanya di satu sisi saja.

Sanksi bagi pengguna plat motor yang tidak sesuai dengan peraturan kepolisian yaitu Pasal 280 “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)” dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Pemilik kendaraan yang menggunakan Plat nomor kendaraan palsu juga bisa dipidanakan karena melakukan pemalsuan dokumen, hal ini sesuai dengan Pasal 263 KUHP, di sebutkan bahwa:

“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Berdasarkan Hasil lapangan dengan yang punya kios pembuat plat masih belum ada teguran atau Tindakan apapun dari kepolisian mengenai kios yang membuat plat motor. Plat Nomor yang dibuat atau dikeluarkan oleh pelaku usaha dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa Satlantas Polres Sambas Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan telah mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 68 ayat (4) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengendara sepeda motor yang menggunakan plat nomor ilegal. Implementasi tersebut diwujudkan melalui razia, tilang, sosialisasi, serta tindakan penertiban di lapangan.

Namun demikian, implementasi belum berjalan optimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya pengendara yang menggunakan plat variasi/ilegal, maraknya kios pembuatan plat tidak resmi di wilayah Sambas, serta rendahnya kesadaran

masyarakat untuk mematuhi aturan TNKB resmi. Faktor penghambat lainnya adalah keterbatasan personel Satlantas, luasnya wilayah hukum, serta sanksi yang belum memberikan efek jera. Serta pihak kepolisian juga sudah melakukan penindakan langsung dilapangan, meskipun belum sepenuhnya bisa menghilangkan pelanggaran terhadap penggunaan plat yang tidak sesuai.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengendara sepeda motor yang menggunakan Plat motor Ilegal di Wilayah Hukum Satlantas Polres Sambas.

Menurut wawancara yang dilakukan dengan bapak IPTU Risqi Ardian Eka Kurniawan, S.T.K.,S.I.K terdapat faktor pendukung dalam penegakan hukum terhadap penggunaan plat motor yang tidak sesuai melalui upaya preventif dan edukatif yaitu:

1. Upaya Preventif

Upaya preventif yaitu penyuluhan mengenai tata tertib lalu lintas. Penyuluhan dilakukan langsung ke masyarakat, kantor-kantor dan sekolah secara bertatap muka maupun melalui media masa. Hal ini dilakukan rutin, sekali selama sebulan. Penyuluhan ini difokuskan pada pemberian pengetahuan-pengetahuan mengenai tata tertib berlalulintas, utamanya kelengkapan pengemudi dan kelengkapan kendaraan. Langkah ini ditempuh oleh pihak kepolisian dengan harapan agar dapat menekan jumlah pengguna TNKB tidak resmi atau tidak sesuai dengan peruntukannya. Pengguna TNKB tidak resmi saat ini dinilai semakin banyak. 24 Upaya pencegahan ini tidak hanya dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Sambas. Beberapa pihak atau instansi pemerintah dan TNI juga menyadari akan penggunaan TNKB yang tidak resmi.

2. Upaya edukatif

Pelaku yang terjaring dalam operasi rutin kemudian di bawah ke Polres Sambas untuk menjalani proses hukum selanjutnya. Tujuan proses hukum berupa tilang bagi para pelanggar lalu lintas untuk menimbulkan efek jera, selain itu polisi akan melakukan tindakan berupa pendataan dan memberikan arahan guna tidak mempergunakan lagi TNKB yang tidak sesuai ketentuan UU. No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kemudian bagi pelaku yang tercatat terjaring razia lebih dari dua kali, maka pihak kepolisian akan melakukan tindakan berupa tilang yang kemudian dilanjutkan pada proses hukum selanjutnya. Tilang dilakukan sebagai langkah hukum guna memproses

yang bersangkutan. Hal ini tentunya bisa memberikan efek jera terhadap pelaku yang menggunakan TNKB tidak resmi.

- a. Penertiban Penjualan TNKB palsu Upaya yang dilakukan untuk mengatasi maraknya penggunaan TNKB palsu ini dengan memberikan teguran kepada penjual TNKB palsu dari kepolisian, bahwa penjualan TNKB tanpa izin merupakan perbuatan melawan hukum, meskipun ketentuan ini belum diatur dalam UU, namun antisipasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Sambas adalah bersifat teguran, hal ini dilakukan untuk menertibkan dan mengurangi angka pelanggaran terhadap pemalsuan TNKB di kota Sambas.
- b. Faktor Masyarakat Dan Penegakan Hukum Kepolisian Polres Sambas berupaya untuk tetap melakukan peneguran terhadap masyarakat atau pejabat yang menggunakan TNKB palsu. Selain melakukan peneguran, kepolisian juga melakukan penilangan terhadap pengguna TNKB palsu. Namun bagi yang belum memiliki TNKB yang asli diharapkan untuk menggunakan TNKB sementara Upaya Aparat penegak hukum dalam mengatasi adanya intervensi dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya melakukan seminar yang berkaitan tentang tugas dan tanggung jawab kepolisian. Apabila penegakan hukum sudah pada tujuannya yaitu untuk menegakan hukum maka hal – hal yang menjadi penghambat penegakan hukum tidak terjadi. Sikap tegas aparat sangat dibutuhkan kepada setiap masyarakat yang melakukan pelanggaran dan tidak memilih-milih siapa yang melakukan pelanggaran tersebut.
- c. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat Kesadaran hukum akan terwujud apabila ada indikator pengetahuan hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum yang patuh terhadap hukum. Dengan demikian maka upaya yang dilakukan untuk mengingatkan akan kesadaran hukum dalam masyarakat yaitu dengan melakukan sosialisasi atau penyuluhan terhadap masyarakat yang dilakukan secara berkelanjutan mampu memberikan pengaruh positif kepada masyarakat, khususnya pengendara muda. Pendekatan yang humanis dan komunikatif juga menjadi strategi penting, sebab tidak semua pelanggar bisa ditangani dengan cara yang sama ada yang cukup ditegur, ada yang perlu diberi peringatan keras, hingga ada yang harus dikenakan sanksi tegas. Faktor kepedulian dari keluarga dan lingkungan sekitar juga dapat menjadi pendukung utama dalam membentuk kesadaran masyarakat agar taat aturan (Wawancara dengan Kasat Lantas Polres Sambas, 21 Juli 2025)

Dengan demikian, implementasi aturan TNKB tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga pada proses komunikasi progresif dan dukungan sosial yang mendorong perubahan perilaku secara berkelanjutan.

Faktor penghambat dalam implementasi penegakan aturan TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) yang tidak sesuai standar dapat dilihat dari beberapa sisi:

- 1) adanya kendaraan second yang tidak dilakukan balik nama sehingga menyulitkan proses identifikasi pemilik ketika terjadi pelanggaran. Setiap kegiatan jual beli kendaraan bermotor pasti akan disertai dengan kelengkapan dokumen kendaraan, seperti adanya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Kedua dokumen ini sangat penting dalam jual beli kendaraan bermotor karena dokumen-dokumen tersebut merupakan identitas dari pemilik kendaraan dan juga merupakan identitas dari kendaraan tersebut. Kedua dokumen tersebut juga merupakan bukti legalitas kendaraan agar dapat berkendara di jalan raya.
- 2) faktor usia pengendara, terutama remaja, juga menjadi hambatan karena mereka cenderung lebih sulit diarahkan dan memiliki minat pada modifikasi kendaraan yang sering tidak sesuai aturan. Selain itu, adanya anggapan bahwa plat resmi kurang menarik dibandingkan plat modifikasi menjadi tantangan tersendiri bagi pihak kepolisian.
- 3) Keterbatasan pendekatan represif. Pendekatan represif adalah upaya penegakan hukum yang dilakukan dengan cara menindak langsung pelanggaran yang sudah terjadi. Dalam konteks lalu lintas, pendekatan represif berarti memberikan sanksi atau hukuman kepada pengendara yang melanggar aturan, agar menimbulkan efek jera dan mencegah pelanggaran berulang, karena penindakan tilang yang dilakukan berulang kali tidak selalu memberi efek jera.

PENUTUP

Berdasarkan analisis data maka dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Unit Laka Lantas Polres Sambas bahwa: Pertama Implementasi UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 68 ayat (4) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Satlantas Polres Sambas telah dilakukan melalui razia, tilang, sosialisasi, dan penertiban. Namun, implementasi ini belum berjalan optimal. Hal ini terlihat dari masih maraknya pengendara sepeda motor yang menggunakan TNKB ilegal, adanya kios pembuat plat tidak resmi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta keterbatasan personel kepolisian di lapangan. Kedua Faktor pendukung dalam implementasi aturan TNKB adalah adanya upaya preventif (penyuluhan, sosialisasi, kampanye keselamatan lalu lintas), upaya edukatif (tilang, arahan, pendataan pelanggar untuk menimbulkan efek jera), serta penertiban penjualan TNKB palsu. Dukungan masyarakat, instansi pemerintah, dan TNI juga menjadi faktor penting dalam membantu kepolisian menekan penggunaan TNKB ilegal. Ketiga Faktor penghambat antara lain: (a) masih adanya kendaraan second yang tidak balik nama sehingga menyulitkan identifikasi; (b) rendahnya kesadaran hukum masyarakat, khususnya remaja yang gemar modifikasi; (c) keterbatasan pendekatan represif, karena sanksi tilang berulang kali belum memberikan efek jera secara signifikan; serta (d) luasnya wilayah hukum Sambas dengan jumlah personel terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Setiadi G M. (2023). *Systematic Literature Review: The Effectiveness of ANPR for Electronic Law Traffic Enforcement. Proceedings - 2023 3rd International Conference on Electronic and Electrical Engineering and Intelligent System: Responsible Technology for Sustainable Humanity, ICE3IS 2023.*
- Amiruddin dan Zainal Aliskin. (2014). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Baharuddin, Hamjah dan Masaluddin. (2010). *Konstruktivisme Kepolisian Teori, Prinsip, dan Paradigma*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- I, Wulandari E. (2020). Optimalisasi Aplikasi E-Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Banyumas. *Advances in Police Science Research Journal* Vol. 4, No. 1.
- Imelda. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Plat Nomor kendaraan Pada Pemeriksaan Kendaraan Lalu Lintas Di Jalan Raya Oleh Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Kota kanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan". *JOM Fakultas Hukum*, Volume III Nomor 2, Oktober (2016).
- Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). 2014. Laporan Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2023, Jakarta : KNKT
- KUHP Indonesia, UU No 1 Tahun, 1946, Tentang Peraturan Hukum Pidana, LN No 27, Tahun 1958, TLN No 1660, Pasal 263.
- Mahmud, Peter. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Fajar Inter Pratama Offset
- Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2012). *Implementasi kebijakan publik: Konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96.
- Sukanto, Soerjono. (2020). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Sukmadinata, (2007). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya.